



PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR  
NOMOR 16 TAHUN 2005

TENTANG

RETRIBUSI TERMINAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LUWU TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak dan Retribusi Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001, maka Retribusi Terminal merupakan jenis retribusi yang dapat dipungut Daerah Kabupaten/Kota;
- b. bahwa untuk memungut retribusi sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu diatur dengan Peraturan Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3480);
3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang pajak daerah dan retribusi daerah (lembaran negara RI Tahun 1997 nomor 41, Tambahan lembaran Negara Nomor 3686) sebagaimana telah diubah dengan undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 (lembaran Negara RI tahun 2000 Nomor 246, tambahan lembaran Negara RI nomor 4048);
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Mamuju Utara di Propinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 27);
5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1990 tentang penyerahan sebagian urusan pemerintah di bidang lalu lintas dan angkutan jalan kepada daerah tingkat I dan daerah tingkat II (lembaran Negara Tahun 1990 nomor 26, tambahan lembaran Negara nomor 3410);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 41 tahun 1993 tentang angkutan Jalan (Lembaran Negara Tahun 1993 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3527);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan kewenangan Propinsi sebagai daerah otonom (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
11. Peraturan pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139).

Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR  
dan  
BUPATI LUWU TIMUR

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI TERMINAL

BAB I  
KETENTUAN UMUM  
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Otonom Kabupaten Luwu Timur;
2. Pemerintah adalah Kepala Daerah beserta Perangkat Daerah Otonom yang Lain sebagai Badan Eksekutif Daerah;
3. Bupati adalah Bupati Luwu Timur;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Luwu Timur;
5. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang Retribusi Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.
6. Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer dan perseroan lainnya, Badan usaha milik Negara atau daerah dengan nama dan bentuk apapun persekutuan, perkumpulan, firma kongsi, koperasi, yayasan atau organisasi yang sejenis, lembaga, dana pensiun, bentuk usaha tetap serta bentuk badan usaha lainnya.
7. Retribusi jasa usaha adalah retribusi jasa yang disediakan oleh pemerintah daerah dengan menganut prinsip-prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sector swasta.
8. Terminal adalah tempat mengatur keberangkatan, kedatangan dan berpangkalnya kendaraan angkutan penumpang umum untuk menaikkan dan menurunkan penumpang maupun sebagai tempat berlangsungnya kegiatan-kegiatan dan menunjang kelancaran dan ketertiban arus penumpang.
9. Retribusi terminal yang selanjutnya dapat disebut retribusi adalah pembayaran atas pelayanan penyediaan tempat parkir untuk kendaraan penumpang dan bus umum, tempat kegiatan usaha, fasilitas lainnya dilingkungan terminal yang dimiliki dan atau dikelola oleh pemerintah daerah, tidak termasuk pelayanan peron.
10. Wajib retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan daerah ini diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi.
11. Masa retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan izin mendirikan bangunan.
12. Surat ketetapan retribusi daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang.
13. Surat tagihan retribusi daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda.
14. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan dan mengolah data dan atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi berdasarkan peraturan perundang-undangan retribusi daerah.

15. Penyidikan tindak pidana dibidang retribusi adalah serangkaian tindakan yang dilakukan penyidik pegawai negeri sipil yang selanjutnya dapat disebut penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana dibidang retribusi yang terjadi serta menentukan tersangkanya.

**BAB II**  
**NAMA, OBYEK DAN SUBYEK RETRIBUSI**  
**Pasal 2**

Dengan nama retribusi izin terminal dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan penyediaan tempat parkir untuk kesadaran penumpang dan bis umum, tempat kegiatan usaha, fasilitas lainnya di lingkungan terminal yang dimiliki dan atau dikelola oleh pemerintah daerah.

**Pasal 3**

- (1) Obyek retribusi adalah pelayanan penyediaan fasilitas terminal yang meliputi :
  - a. Penyediaan tempat parkir kendaraan penumpang dan bis umum.
  - b. Penyediaan tempat kegiatan usaha
  - c. Penyediaan lainnya dilingkungan terminal
- (2) Tidak termasuk obyek retribusi adalah pelayanan peron.

**Pasal 4**

Subyek retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan fasilitas terminal.

**BAB III**  
**GOLONGAN RETRIBUSI**  
**Pasal 5**

Retribusi terminal digolongkan sebagai Retribusi Jasa Usaha.

**BAB IV**  
**TATA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA**  
**Pasal 6**

Tingkat penggunaan jasa dihitung berdasarkan frekuensi dan jangka waktu pemakaian fasilitas terminal.

**BAB V**  
**PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF**  
**Pasal 7**

Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tariff retribusi didasarkan atas tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak sebagaimana keuntungan yang pantas diterima oleh pengusaha sejenis yang beroperasi secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.

**BAB VI**  
**STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI**  
**Pasal 8**

- (1) Tarif retribusi digolongkan berdasarkan jenis fasilitas, jenis kendaraan dan jangka waktu pemakaian.
- (2) Besarnya tariff retribusi ditetapkan berdasarkan tariff pasar yang berlaku di wilayah kabupaten.

- (3) Dalam hal tariff pasar yang berlaku sulit ditemukan, maka tariff ditetapkan sebagai jumlah pembayaran per satuan unit pelayanan/jasa yang merupakan jumlah unsur-unsur tariff yang meliputi :
- Unsur biaya per satuan penyedia jasa
  - Unsur keuntungan yang dikehendaki per satuan jasa
- (4) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a meliputi :
- Biaya operasional langsung, yang meliputi biaya belanja pegawai termasuk pegawai tidak tetap, belanja barang, belanja pemeliharaan, sewa tanah dan bangunan, biaya listrik dan semua biaya rutin/ periodic lainnya yang berkaitan dengan penyediaan jasa.
  - Biaya tidak langsung yang meliputi biaya administrasi umum, dan biaya lainnya yang mendukung penyediaan jasa.
  - Biaya modal yang berkaitan dengan tersedianya aktiva tetap dan aktiva lainnya yang berjangka menengah dan panjang, yang meliputi angsuran dan bunga pinjaman, nilai sewa tanah dan bangunan dan penyusutan asset.
  - Biaya-biaya lainnya yang berhubungan dengan penyediaan jasa seperti bunga atas pinjaman jangka pendek.
- (5) Keuntungan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b di tetapkan dalam prosentase tertentu dari total biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan dari modal.
- (6) Struktur dan besarnya tariff sebagaimana dimaksud pada ayat (1),(2),dan (3) ditetapkan sebagai berikut :

JENIS PELAYANAN	JENIS KENDARAAN/ UKURAN FASILITAS	TARIF (Rp)
I. Penyediaan tempat parkir Kendaraan penumpang bus umum	I. Angkutan kota : Otolet Bus kecil Bus kota Mobil penumpang Taksi II. Angkutan antar kota/pedesaan : Bus kecil Bus sedang Bus besar Mobil penumpang	500/sekali masuk 500/sekali masuk 1.000/sekali masuk 500/sekali masuk 1.000/sekali masuk 500/sekali masuk 800/ sekali masuk 1.500/ sekali masuk 500/sekali masuk
II. Pemakaian ruang tidur		3.000,-/org/mlm
III. Pemakaian tempat usaha A. Bangunan PEMDA	Ruko ukuran 4 x 12 M T o k o 4 x 16 M K l o s 4 x 12 M Pelataran	150.000,-/bln 95.000,-/bln 60.000,-/bln 500,-/meter/hari
B. Bangunan Swadaya	Ruko ukuran 4 x 12 M T o k o 4 x 16 M K l o s 4 x 12 M	1.000,-/meter/hari 750,-/hari 500,-/hari
IV.pemakaian fasilitas lainnya a. MCK	- Buang air besar - Buang air kecil	1.000/sekali masuk 500/sekali masuk
b. Cuci mobil	- Bus kecil - Bus sedang - Bus besar - Mobil penumpang - Motor	5.000/sekali masuk 7.500/sekali masuk 10.000/sekalimasuk 5.000/sekali masuk 2.000/sekali masuk

BAB VII  
WILAYAH PMUNGUTAN  
Pasal 9

Retribusi yang terutang di pungut di wilayah daerah tempat pelayanan fasilitas terminal diberikan.

BAB VIII  
MASA RETRIBUSI DAN SAAT RETRIBUSI TERUTANG  
Pasal 10

Masa retribusi pelayanan fasilitas terminal adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) bulan atau ditetapkan lain oleh Bupati

Pasal 11

Saat retribusi adalah pada saat diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

BAB IX  
TATA CARA PEMUNGUTAN  
Pasal 12

- (1) Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan.
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD dan SSRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

BAB X  
SANKSI ADMINISTRASI  
Pasal 13

Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat waktu, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terutang atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

BAB XI  
TATA CARA PEMBAYARAN RETRIBUSI  
Pasal 14

- (1) Pembayaran retribusi yang terutang harus dilunasi sekaligus
- (2) Retribusi yang terutang harus dilunasi selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari sejak terbitnya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDBT an STRD.
- (3) Tata cara pelunasan, penyetoran, tempat pembayaran retribusi diatur dengan keputusan Bupati.

BAB XII  
TATA CARA PENAGIHAN RETRIBUSI  
Pasal 16

- (1) Pengeluaran surat teguran / peringatan/ surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan penagihan retribusi dikeluarkan segera setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran.
- (2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal diterimanya surat teguran, wajib retribusi wajib melunasi wajib retribusinya yang terutang.
- (3) Surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh Bupati.

BAB XIII  
TATA CARA PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI  
Pasal 17

- (1) Bupati dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi
- (2) Pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan memperhatikan kemampuan wajib retribusi antara lain untuk mengangsur, karena bencana alam dan kerusakan.
- (3) Tata cara pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati.

BAB XIV  
KADALUARSA PENAGIHAN  
Pasal 18

- (1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi, kadaluarsa setelah malampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak terutangnya retribusi, kecuali apabila wajib retribusi melakukan tindak pidana dibidang retribusi.
- (2) Kadaluarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh apabila:
  - a. Diterbitkan surat teguran atau
  - b. Ada pengakuan utang retribusi dari wajib retribusi baik langsung maupun tidak langsung.

BAB XV  
KETENTUAN PIDANA  
Pasal 19

- (1) Wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah retribusi terhutang.
- (2) Tindak pidana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB XVI  
PENYIDIKAN  
Pasal 20

- (1.) Pejabat negeri sipil tertentu dilingkungan Pemerintah daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang retribusi daerah.
- (2.) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
  - a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas.
  - b. Meneliti ,mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana retribusi daerah.
  - c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana retribusi daerah.
  - d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan atau dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah
  - e. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut
  - f. Menintah bantuan tenaga ahli dalam rangka tugas penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah,
  - g. Menyuruh berhenti atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang atau dokumen yang dibawah sebagaimana dimaksud pada huruf e.
  - h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana retribusi daerah
  - i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi.

- j. Menghentikan penyidikan.
  - k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3.) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan penyampaian hasil penyidikannya kepada penuntut Umum sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

BAB XVII  
KETENTUAN PENUTUP  
Pasal 20

Hal –hal yang belum diatur dalam peraturan daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 21

Peraturan daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan daerah ini dengan penempatannya dalam lembaran daerah kabupaten luwu timur.

Ditetapkan di Malili  
pada tanggal 17 Pebruari 2005

Pj. BUPATI LUWU TIMUR,,

ttd

**ANDI HATTA M**

Diundangkan di Malili  
pada tanggal 17 Pebruari 2005

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR,

ttd

**H.A.T. UMAR PANGERANG**

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR TAHUN 2005 NOMOR 16.